



Puskesmas Karang Sari

Jln. Sadng Gentong no 1 desa Karang Sari kec. Lewioong kab. Garut 44192
081313203837

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karang Sari

Pelayanan MTBS

No. SK : 005/SK/PKM.KRS/IV/2024

Persyaratan

1. Pasien umum : a. Pasien umum kunjungan baru : - Membawa Identitas (KTP/KK); - Membayar Tarif Jasa Layanan; b. Pasien Umum Kunjungan Lama - Membawa kartu kunjungan berobat - Membayar retribusi
2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas Karang Sari) : b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru - Membawa Identitas (KTP / KK); - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan; c. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama - Membawa kartu kunjungan berobat; - Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.
2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (MTBS) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.
3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.
4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.
5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.
6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialis/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).
7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.
8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.
9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.

Waktu Penyelesaian

Puskesmas Karang Sari

jln. Sadng Gentong no 1 desa Karang Sari kec. lewioong kab. garut 44192
081313203837



Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karang Sari

15 Menit

Untuk Pelayanan di MTBS pasien baru kurang lebih 15 menit

untuk Pelayanan pasien lama 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PASIEN UMUM :

Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

PASIEN JKN/BPJS :

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pengobatan

Pengaduan Layanan

Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :

- a. WA/SMS/TELEPON : 089507065337
- a. Facebook : UPT Puskesmas Karang Sari
- b. Instagram : @upt_puskesmaskarangsari
- c. E-Mail : [Kotak saran](#)